



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING; |
| 2. Tempat Lahir | : Lasusua; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 29 Tahun /31 Desember 1983; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera,
Kabupaten Wajo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/II/ 2023/Narkoba. Selanjutnya perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/13.a/II/NAR.4.2/ 2023/Narkoba;

Terdakwa Dahniar alias Niar binti Laodding ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di Jalan Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A. 10, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 14/Pen.Pid /PPH/2023/PN Bar tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 114" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 112" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING selama 5 (Lima) tahun dan Denda Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



5. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1137 gram;
 - 1 (satu) buah dos tempat tissue magic;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink hitam beserta kartu SIM dengan nomor 085256107260;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 085266078751;

Terlampir dalam berkas perkara MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH

6. Menetapkan agar DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/BR/Enz.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO, saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa yang sementara berada di warung kopi milik saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO di datangi oleh saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, kemudian saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING memberikan handpone miliknya dan mengatakan "ini ELLI mau bicara", terdakwa lalu mengambil handpone saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING dan berbicara dengan saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI, dalam pembicaraan melalui handpone saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI mengatakan kepada terdakwa "pergiko kasihkangi barang sabu-sabu itu anggota ada itu uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ambilmi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mo belli", dan setelah mendengar penyampaian saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI terdakwa mengembalikan handpone saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING, terdakwa lalu meminta uang ke saksi HASRUDDIN alias CUNDING dan saksi HASRUDDIN alias CUDDING menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING, terdakwa lalu pergi menemui PIRANGE (belum tertangkap) dirumahnya di Desa Paleko Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, pada saat tiba, PIRANGE tidak berada di rumahnya kemudian seseorang yang sedang berada di rumah tersebut menelpon PIRANGE menyampaikan bahwa terdakwa sedang mencarinya, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA PIRANGE datang dan menyampaikan kepada terdakwa "adakah na kasiko ELLI", kemudian terdakwa mengatakan "iye ada" lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PIRANGE dan PIRANGE menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu terdakwa kemudian pulang menemui saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING yang menunggu di Warung Kopi dan setelah tiba, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi BRIPTU SUWANDI MUSTAPA dan saksi BRIPTU MUSAWIR yang merupakan anggota kepolisian unit SatNarkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUDDIN alias CUDDING dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dimana dalam interrogasi, saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING adalah benar dari terdakwa yang diperoleh dari PIRANGE dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa dibawa ke Polres Barru untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram, milik MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO, saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jalan Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa yang sementara berada di warung kopi milik saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO di datangi oleh saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, kemudian saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING memberikan handpone miliknya dan mengatakan "ini ELLI mau bicara", terdakwa lalu mengambil handpone saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING dan berbicara dengan saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI, dalam pembicaraan melalui handpone saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI mengatakan kepada terdakwa "pergiko kasihkangi barang sabu-sabu itu anggota ada itu uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ambilmi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mo belli", dan setelah mendengar penyampaian saksi MUHAMMAD DARLIS alias ELLI terdakwa mengembalikan handpone saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING, terdakwa lalu meminta uang ke saksi HASRUDDIN alias CUNDING dan saksi HASRUDDIN alias CUDDING menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING, terdakwa lalu pergi ke menemui PIRANGE (belum tertangkap) dirumahnya di Desa Paleko Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, namun pada saat tiba, PIRANGE tidak berada di rumahnya kemudian seseorang yang sedang berada di rumah tersebut menelpon PIRANGE menyampaikan bahwa terdakwa sedang mencarinya, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA PIRANGE datang dan menyampaikan kepada terdakwa "adakah na kasiko ELLI", kemudian terdakwa mengatakan "iye ada" lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PIRANGE dan PIRANGE menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu terdakwa kemudian pulang menemui saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING yang menunggu di Warung Kopi dan setelah tiba, terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi BRIPTU SUWANDI MUSTAPA dan saksi BRIPTU MUSAWIR yang merupakan anggota kepolisian unit SatNarkoba

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Barru melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dimana dalam interogasi, saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUDDING adalah benar dari terdakwa yang diperoleh dari PIRANGE dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa dibawa ke Polres Barru untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram, milik MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama beberapa anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru salah satunya yaitu Briptu Musawir melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian Saksi membawanya ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding kemudian kami didapatkan informasi bahwa Muhammad Hasruddin Alias Cunding memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari perempuan yang beralamatkan di Wajo kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi bersama rekan-rekan anggota satnarkoba langsung menuju ke Kabupaten Wajo tepatnya di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Sesampai di lokasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju warung kopi dimana warung kopi tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa dimana Muhammad Hasruddin Alias Cunding memperoleh narkoba jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian langsung masuk kedalam warung kopi Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian bertanya "dimana Elli?" lalu Terdakwa menunjuk keberadaan Elli yang sedang ingin membeli chip dikonter yang tidak jauh dari warung kopi tempat Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Elli. Selanjutnya Muhammad Hasruddin Alias Cunding, Elli dan Terdakwa dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada Muhammad Hasruddin Alias Cunding adalah sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Pirange;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Narkotika jenis sabu dari Pirange pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Paleko Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, banyaknya Narkotika jenis sabu yang ia beli dari Pirange yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu yaitu uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu menggunakan uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding karena Terdakwa diminta oleh Muhammad Darlis alias Elli;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Pirange karena ia memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun telah habis digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Musawir T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama beberapa anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru salah satunya yaitu Suwandi Mustafa melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding di Jampue Kelurahan Mangngempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian Saksi membawanya ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding kemudian kami didapatkan informasi bahwa Muhammad Hasruddin Alias Cunding memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari perempuan yang beralamatkan di Wajo kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi bersama rekan- rekan anggota satnarkoba

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



langsung menuju ke Kabupaten Wajo tepatnya di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Sesampai di lokasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju warung kopi dimana warung kopi tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa dimana Muhammad Hasruddin Alias Cunding memperoleh narkoba jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian langsung masuk kedalam warung kopi Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian bertanya "dimana Elli?" lalu Terdakwa menunjuk keberadaan Elli yang sedang ingin membeli chip dikonter yang tidak jauh dari warung kopi tempat Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Elli. Selanjutnya Muhammad Hasruddin Alias Cunding, Elli dan Terdakwa dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada Muhammad Hasruddin Alias Cunding adalah sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Pirange;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli Narkoba jenis sabu dari Pirange pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Paleko Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, banyaknya Narkoba jenis sabu yang ia beli dari Pirange yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu yaitu uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu menggunakan uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding karena Terdakwa diminta oleh Muhammad Darlis alias Elli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu-sabu antara Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Pirange karena ia memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun telah habis digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi sementara berada di rumah Saksi di Watti, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Saksi menelepon Elli dengan berkata "Dimanaki", Elli menjawab "Adakah di warung". Lalu Saksi berkata "Adakah kita tau penjual barang (sabu-sabu)". Elli menjawab "Ke warungmi saja". Kemudian Saksi berkata lagi "200 kita ambilkanka", selanjutnya Saksi ke warung kopi tempat Elli yang berada di Longka, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Setelah sampai di warung, Saksi bertemu dengan Elli, lalu Elli berkata "tunggumaki dulu saya telepon temanku". Setelah Elli menelpon, Elli berkata "Tunggumi" dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang lalu Elli meminta uang kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Elli. Kemudian uang tersebut Elli serahkan kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Elli kemudian Elli menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi. Setelah orang tersebut pergi, lalu Saksi mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut bersama dengan Elli. Setelah itu Saksi mengambil sisa sabu- sabu yang belum Saksi konsumsi dan pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mengonsumsi Kembali sisa sabu yang dikonsumsi sebelumnya di Warung Elli. Setelah mengonsumsi, sekitar pukul 17.30 WITA Irman menelepon dan berkata

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"adakah mutau penjual barang (sabu-sabu)". Lalu Saksi menjawab "adaji". Kemudian Irma berkata "kalau ada minta tolongkah pale". Lalu Saksi menjawab "siapa mau pake?" kemudian Irma berkata "saya mau pake". Kemudian Saksi berkata "berkabarjakah itu kalau adaji saya dapat". Lalu sekitar Pukul 20.00 WITA, Irma menelpon lagi "adaji?" lalu Saksi menjawab "iya adaji, berapa memang kita mau ambil" kemudian Irma menjawab "berapa-berapa uangmu disitu nanti disinipi kuganti". Selanjutnya Saksi menjawab "350.000 mopale karna iniji uangku". Lalu Irma menjawab "iya sembarangji". Kemudian sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi menelepon Elli dengan berkata "Halo, dimanaki" lalu Elli menjawab "Diperbatasan Wajo - Luwu" kemudian Saksi berkata "Mauka beli" lalu Elli berkata "Berapa" kemudian Saksi menjawab "Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)". Lalu Elli berkata "Kewarungmi saja kasi ceritakah itu NIAR yang diwarung". Kemudian Saksi jawab "Nanti kuteleponki kalau sampaimakah". Lalu Saksi menuju warung kopi dengan mengendarai mobil penumpang. Setelah sampai di warung kopi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menelepon Elli dan memberikan telepon Saksi ke Terdakwa kemudian Elli bicara dengan Terdakwa. Setelah menelepon, Terdakwa meminta uang kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi menunggu di warung. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi menuju mobil namun sebelum sampai dimobil Saksi memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam Dos Tempat tissue magic, kemudian Saksi simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi gunakan selanjutnya saya berangkat menuju Kabupaten Barru. Diperjalanan di Kabupaten Sidrap Saksi ditelepon kembali oleh Irma "dimanamaki". Lalu Saksi berkata "baru mau masuk Sidrap Kota". Kemudian Irma berkata "masih jauh?". Lalu Saksi menjawab "iya masih jauhka". Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekiatr pukul 00.30 WITA, Saksi yang masih diperjalanan tepatnya di daerah Takkalasi Kabupaten Barru, Irma menelepon lagi "dimanamki?" lalu Saksi berkata "dekatmaka di Takkalasi, menelponjaka itu kalau dekatma". Pada saat Saksi melintas di jalan masuk pelabuhan Garongkong Saksi menelepon Irma dan berkata "dekatmakah ini, tunggumaka disebelum jembatan depan mesjid" lalu Irma berkata "keluarmaka juga ini". Sesampainya di depan Mesjid sebelum jembatan



Saksi pun turun lalu Saksi menelepon Irma dan berkata "*adama ini*". Lalu Irma berkata "*tungguma*". Tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dos tempat tissue magic yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi gunakan, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang Saksi gunakan, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Pink hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 256107 260 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A5s warna biru beserta kartu sim dengan nomor 085 26 6078 751 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Saksi gunakan. Lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi "*Dimanaki ambil ini barang (sabu-sabu)*" kemudian Saksi menjawab "*Saya beli dari Niar di Wajo dimana sebelumnya Saya menghubungi Elli kemudian Niar yang berikan Narkotika jenis sabu*". Setelah itu Saksi dibawa ke Base camp Narkoba, sekitar pukul pukul 13.00 WITA petugas kepolisian membawa Saksi ke Longka untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan Elli. Sesampainya di Longka Saksi menunjukkan warung Terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Elli yang tidak jauh dari warung Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian kembali melakukan pencarian terhadap orang yang ditempati Terdakwa memperoleh sabu-sabu yang Saksi beli tersebut namun orang tersebut tidak ditemukan karena tidak berada dirumahnya. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi, Terdakwa dan Elli kembali ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ada barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi beli melalui Terdakwa ditemukan pada Saksi pada saat di tangkap;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Pirange dengan cara membeli menggunakan uang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pirange yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu menggunakan uang milik Saksi karena Saksi sendiri yang memberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan apa yang Terdakwa peroleh;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi sedang berada di warung kopi milik Saksi di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu Saksi ditelepon oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*dimanaki?*". Saksi menjawab "*Adaka di warung*" lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*Adakah kita tau penjual barang (sabu sabu)*". Kemudian Saksi menjawab "*Ke warung maki saja*". Lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata lagi "*200 kita ambilkanka*". Tidak lama kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding datang di warung kopi Saksi. lalu Saksi berkata kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding "*Tunggumi dulu Saya telepon temanku*". Kemudian Saksi melakukan chat dengan Pirange dan berkata "*Adakah barang (sabu sabu) kita pegang?*" Lalu Pirange membalas "*Iye, adaji Saya pegang, berapa mau kita ambil?*" Saksi menjawab "*200, temanku mau ambil paket 200, kalo bisa antar maki cepat di warung karena buru burui mau pulang ini temanku*". Pirange membalas "*Tunggu maka*". Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Pirange datang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



dan berdiri di depan warung Saksi. Lalu Saksi berkata kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding "*kasima uangmu, adami pesananmu datang*" kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Lalu Saksi berjalan ke depan warung dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pirange. Lalu Pirange menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Saksi. Setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding, lalu Saksi bersama Muhammad Hasruddin alias Cunding mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang belum dikonsumsi diambil oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding, lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding pergi meninggalkan warung kopi milik Saksi sementara Saksi masih tinggal di warung;

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi berangkat menuju ke Larompong Kabupaten Luwu untuk membeli gabah dan di dalam perjalanan sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi ditelepon oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*mauka lagi ambil barang (sabu sabu) 350*" Saksi menjawab "*Tunggu dulu saya telepon teman*" lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*Iya pale*". Lalu Saksi menchat Pirange "*Alekka paket 350 ndi*" Pirangnge membalas "*Ok*". Kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding kembali menelpon Saksi berkata "*kenapa lama sekali*". Saksi menjawab "*Pergi maki saja di warung menunggu, kalo sampe maki disana kasi bicaraka sama perempuan yang ada di warung (Niar)*". Tidak lama kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding kembali menelpon berkata "*Adama sampe di warung*" Saksi menjawab "*Kasi bicaraka sama itu perempuan*". Lalu Saksi berbicara dengan Terdakwa menggunakan Handphone milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding "*Pergiko kasikangi barang anggota ada itu uang Rp 350.000 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli*" Terdakwa jawab "*Iya*". Lalu telpon terputus. , Tidak lama kemudian Muhammad Hasruddin alias Cunding kembali menelpon Saksi dan berkata "*kenapa lama sekali Sdr? karena buru-buruka*" lalu Saksi menjawab "*tunggu saja disitu, karena sibukka juga in*". Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi kembali ke warung kopi milik Saksi dan menutup warung kopi lalu beristirahat, sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi keluar untuk membeli chip disebuah konter yang jaraknya tidak jauh dari warung milik



Saksi. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian menghampiri Saksi dan berkata “*kitaka di bilang Elli?*” Saksimenjawab “*Iye*”. Lalu Petugas Kepolisian berkata “*Jangan maki takut, tidakji mauja introgasiki*” Saksi menjawab “*Iye pak*”, kemudian Saksi disuruh oleh petugas Kepolisian naik ke atas mobil” lalu membawa Saksi ke sebuah warung di Keera, di warung tersebut petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi “*Kau tauji salahmu?*” Saksi menjawab “*Tidak tauka pak*”. Kemudian petugas Kepolisian menyuruh Saksi pindah ke mobil yang lain, dan di atas mobil tersebut Saksi bertemu dengan Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Terdakwa yang sudah ditangkap sebelumnya. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Muhammad Hasruddin alias Cunding;
- Bawah Terdakwa memperoleh sabu- sabu dari Pirange dengan cara membeli menggunakan uang dari Muhammad Hasruddin alias Cunding sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa banyaknya Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pirange yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu- sabu menggunakan uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding karena Muhammad Hasruddin Alias Cunding sendiri yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram yang diberi label nomor barang bukti 1440/2023/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR bin LAODDING adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0987 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1441/2023/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0648/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1442/2023/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangnya;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa sedang berada diwarung kopi milik Elli kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding datang bertemu Terdakwa lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding menelpon kemudian Handphone yang digunakan oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding diberikan kepada Terdakwa sambil berkata *"Ini Elli mau bicara"* kemudian Terdakwa bicara dengan Elli yang berkata bahwa *"Pergiko kasikangi barang (sabu-sabu) itu anggota ada itu uang Rp350.000,00 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli"* Terdakwa menjawab *"Iya"*. Lalu handphone Muhammad Hasruddin Alias Cunding Terdakwa kembalikan dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berkata kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding *"Tungguma disitu pergikah ambilkanki barang (sabu-sabu)"* lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata *"Iya"*. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Pirange, setelah sampai di rumah Pirange di Desa Paleko, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, namun sesampai Pirange tidak berada dirumahnya. Lalu Pirange ditelepon oleh temannya dan berkata *"adaki Niar disini"*. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Pirange datang kemudin berkata *"adakah na kasihko Elli?"* Lalu Terdakwa menjawab *"Iye ada"*. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Pirange sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Pirange menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke warung kopi Terdakwa. Sesampainya di warung Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding menerimanya. Setelah itu Muhammad Hasruddin alias Cunding pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Elli. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Elli dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa namun adapun barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa sisa uang yang Muhammad Hasruddin Alias Cunding serahkan kepada Terdakwa sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Pirange di Desa Paleko Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan menggunakan uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara antara Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan Pirange karena Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menikah namun isteri Terdakwa meninggal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.1337 gram;
2. 1 (satu) buah dos tempat tissue magic;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
4. 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna pink hitam beserta kartu SIM dengan nomor 085 256 107 260;
5. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A5S warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 085 266 078 751;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwandi Mustafa, Saksi Musawir T bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang berada diwarung kopi milik Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo. Kemudian Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah datang bertemu Terdakwa lalu menelepon kemudian Handphone yang digunakan oleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah diberikan kepada Terdakwa dan berkata "Ini Elli mau bicara" kemudian Terdakwa bicara dengan Saksi Muhammad Darlis alia Elli bin Ambo Tuo yang berkata kepada Terdakwa "Pergiko kasikangi barang anggota ada itu uang Rp 350.000 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli" Lalu Terdakwa menjawab "Iya". Lalu handphone milik Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah "Tungguma disitu pergikah ambilkanki barang (sabu-sabu)" lalu Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "Iya". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Pirange (DPO). Setelah sampai di rumah Pirange (DPO) di Desa Paleko, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan Pirange (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Pirange (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Pirange (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun menerima Narkotika

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke warung kopi. Sesampainya di warung Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir.T dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah di Jampue Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari Terdakwa melalui Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo yang beralamat di Longka Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T dan anggota kepolisian lainnya berangkat menuju Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan membawa Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah menunjukkan sebuah warung kopi tempat Ia bertransaksi dengan Terdakwa. Sesampai di warung tersebut Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertemu dengan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertanya kepada Terdakwa terkait keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata "*Keluar Elli beli chip pak dekat situe*". Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa Terdakwa naik ke mobil untuk menunjukkan tempat Terdakwa membeli chip, hingga akhirnya Saksi Suwandi Mustafa, Saksi Musawir T dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo di sebuah counter dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dan Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan terkait Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah dari Terdakwa melalui Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis untuk membeli rokok dan kopi;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR bin LAODDING berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram yang diberi label nomor barang bukti 1440/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0648/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1442/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T bersama tim anggota Kepolisian Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Barru pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang berada diwarung kopi milik Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo. Kemudian Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah datang bertemu Terdakwa lalu menelepon kemudian Handphone yang digunakan oleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah diberikan kepada Terdakwa dan berkata "Ini Elli mau bicara" kemudian Terdakwa bicara dengan Saksi Muhammad Darlis alia Elli bin Ambo Tuo yang berkata kepada Terdakwa "Pergiko kasikangi barang anggota ada itu uang Rp 350.000 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli" Lalu Terdakwa menjawab "Iya". Lalu handphone milik Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah "Tungguma disitu pergikah ambilkanki barang (sabu-sabu)" lalu Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "Iya". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Pirange (DPO). Setelah sampai di rumah Pirange (DPO) di Desa Paleko, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan Pirange (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Pirange (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Pirange (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke warung kopi. Sesampainya di warung Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir.T dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah di Jampue Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Hamzah bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari Terdakwa melalui Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo yang beralamat di Longka Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T dan anggota kepolisian lainnya berangkat menuju Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan membawa Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah menunjukkan sebuah warung kopi tempat Ia bertransaksi dengan Terdakwa. Sesampai di warung tersebut Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertemu dengan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertanya kepada Terdakwa terkait keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata "*Keluar Elli beli chip pak dekat situe*". Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa Terdakwa naik ke mobil untuk menunjukkan tempat Terdakwa membeli chip, hingga akhirnya Saksi Suwandi Mustafa, Saksi Musawir T dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo di sebuah counter dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dan Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan terkait Narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah dari Terdakwa yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo dari Pirange (DPO) yakni sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis untuk membeli rokok dan kopi;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menjadi penghubung antara Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo selaku perantara dengan Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah selaku pembeli dan Pirange (DPO) selaku penjual oleh karena Terdakwa disuruh oleh Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo untuk mengambil narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo dari Pirange (DPO) kemudian diserahkan kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah dan atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa memperoleh upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena telah Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kopi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dimana hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR bin LAODDING berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram yang diberi label nomor barang bukti 1440/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0648/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik DAHNIAR alias NIAR binti LAODDING berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1442/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan sebagai perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkoba golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur "Telah tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta- fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua diatas yang bersesuaian dengan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo, dimana antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa disuruh



oleh Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Pirange (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah namun paket yang dibeli dari Pirange (DPO) hanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisa uang dari Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Pirange (DPO) dan diserahkan kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat permufakatan jahat berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti dan secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,1137 (nol koma satu satu tiga tujuh) gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor 1440/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal being dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram), 1 (satu) buah dos tempat tissue magic, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna pink hitam beserta kartu SIM dengan nomor 085 256 107 260 dan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A5S warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 085 266 078 751, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahniar alias Niar binti Laodding tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,1137 gram (nol koma satu satu tiga tujuh) gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor 1440/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram);
 - 1 (satu) buah dos tempat tissue magic;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna pink hitam beserta kartu SIM dengan nomor 085 256 107 260;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A5S warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 085 266 078 751;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muh. Hendra S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)